

ANDREW PATRICK MARUNDUH, SE, MSA, AK, CA



AUDIT DELAY

(Teori dan Studi Empiris)

AUDIT

AUDIT DELAY
(Teori dan Studi Empiris)

Andrew Patrick Marunduh, SE, MSA, Ak, CA



TAHTA MEDIA GROUP

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**AUDIT DELAY
(Teori dan Studi Empiris)**

Penulis:

Andrew Patrick Marunduh, SE, MSA, Ak, CA

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

v,58, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-164-2

Cetakan Pertama:

Oktober 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dinaikkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala berkat dan bimbingan-Nya sehingga buku referensi ini dapat terselesaikan. Penulisan buku referensi ini dimaksudkan untuk melengkapi materi kuliah dalam kegiatan pembelajaran bidang studi Akuntansi. Sangat disadari bahwa hasil karya ini dapat diselesaikan karena bantuan baik moril atau materiil demi pelaksanaan kegiatan ini. Atas dasar itu melalui kegiatan ini saya menyatakan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung dan tidak langsung.

Dan semoga buku ajar ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu di bidang Akuntansi.

Tondano, September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 AUDIT	1
1. Pengertian Audit.....	1
2. Tujuan Audit	2
3. Jenis-jenis Audit.....	3
4. Standart Audit	6
5. Opini Audit.....	15
BAB 2 AUDIT DELAY	19
1. Pengertian <i>Audit Delay</i>	19
2. Variabel Indikator Audit Delay.....	20
BAB 3 DETERMINAN AUDIT DELAY	32
1. Pendahuluan	32
2. Hubungan Teoritis Determinan Audit Delay	35
3. Analisis Statistik Deskriptif	44
4. Uji Asumsi Klasik	46
5. Analisis Regresi Linier Berganda	47
6. Uji Hipotesis.....	48
DAFTAR PUSTAKA	53
PROFIL PENULIS	58

BAB 1

AUDIT

1. PENGERTIAN AUDIT

Audit merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Menurut Rida Perwita sari (2019) audit merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Agoes (2017) audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Mulyadi (2014) audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian setara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan.

Audit menurut Arens et al. (2013) adalah pengumpulan dan evaluasi buku tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Berbagai pengertian dapat dikatakan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap laporan keuangan, pengawasan intern, dan catatan akuntansi suatu perusahaan. Audit bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

2. TUJUAN AUDIT

Perusahaan perlu memiliki suatu pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka dalam pelaksanaan kegiatan harus diawasi dan sumber ekonomi yang dimiliki harus dikerahkan dan digunakan sebaik mungkin. Berdasarkan beberapa definisi audit dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan audit pada umumnya untuk menentukan keandalan dan integritas informasi keuangan; ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan regulasi; serta pengalaman aset . Dengan demikian tujuan audit menghendaki akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan yang sesuai auditing standards.

Menurut Tuanakotta (2014) tujuan audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keyangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Menurut Arens et al. (2013) tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Menelaah (memeriksa) dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
- b. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- c. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan

terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.

- d. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
- e. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
- f. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

3. JENIS-JENIS AUDIT

Setiap pemeriksaan dimulai dengan penetapan tujuan dan penentuan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan serta standar yang harus diikuti oleh pemeriksa. Menurut Arens et al. (2013) membagi audit menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. **Audit Operasional (Operational Audit)** Audit operasional bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari prosedur operasi di setiap divisi dalam perusahaan. Hasil dari sebuah operasional audit adalah rekomendasi untuk peningkatan kegiatan operasional. Cakupan audit operasional tidak hanya terbatas pada divisi akuntansi, tetapi juga divisi produksi, pemasaran, teknologi informasi, dan lain-lain. Secara praktik, auditor operasional lebih mirip konsultan manajemen daripada auditor itu sendiri. Hal ini disebabkan karena kriteria atau standar audit yang dijunjung adalah standar dari perusahaan sendiri bukan standar audit laporan keuangan sehingga akan menjadi subjektif.
- b. **Audit Kepatuhan (Compliance Audit)** Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah suatu perusahaan telah mengikuti, prosedur, peraturan, atau regulasi yang diatur oleh pihak yang berwenang. Tidak seperti audit laporan keuangan yang akan dilaporkan hasil audit ke user atau BAPEPAM dalam bentuk laporan audit, audit kepatuhan hanya akan melaporkan hasil auditnya ke manajemen karena manajemen adalah pihak yang berkepentingan melihat kepatuhan perusahaan atas prosedur dan regulasi yang ditetapkan.
- c. **Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)** Jenis audit yang terakhir adalah audit laporan keuangan, audit ini yang paling

umum dilakukan oleh auditor. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan dan informasi yang terdapat didalamnya telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kriteria yang dimaksud adalah Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) untuk negara Amerika. International Financial Reporting Standard (IFRS) untuk negara-negara Uni Eropa, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk Indonesia, dan lain-lain.

Sedangkan menurut Mulyadi (2014) auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

a. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

b. Audit Kepatuhan (Compliance audit)

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

c. Audit Operasional (Operational Audit)

Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh para auditor sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan. Menurut Agoes (2014) ditinjau dari jenis pemeriksaannya, audit bisa dibedakan menjadi 4 jenis yaitu:

a. Manajemen Audit (Operational Auditing) Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh

manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil atau juga dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.

- b. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit) Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen dan dewan komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak. dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan KAP maupun bagian internal audit.
- c. Pemeriksaan Intern (Internal Audit) Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (audit findings) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikan (recommendation).
- d. Computer Audit Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic Data Processing (EDP) system.

4. STANDART AUDIT

Dalam pelaksanaannya auditor sangat berkepentingan dengan kualitas yang diberikan. Standar auditing dapat dikatakan sebagai aturan (kriteria) yang ditetapkan sebagai pedoman khusus bagi auditor dalam menjalankan tugasnya yaitu menilai dan mengevaluasi laporan keuangan suatu entitas. Arens et al (2014) dalam buku *Auditing and assurance, fifteenth Edition* yang di alih bahasakan oleh Wibowo (2014) menyatakan bahwa: "Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan

historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensidan independensi, persyaratan pelaporan dan bukti audit.

Secara historis, standar auditing telah di organisasikan bersama dengan 10 Standar auditing yang berlaku umum (GAAS) dibagi menjadi tiga kategori (Hery 2017) di antaranya sebagai berikut :

a. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
2. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
3. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana semestinya.
2. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu serta luas prosedur audit.
3. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan di mana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
3. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan audit.
4. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak dapat diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor.

Selanjutnya Ikatan Akuntan Indonesia (2017) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Standar yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik, terdiri dari :

a. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit.
- c. Standar Pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
 4. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi.

Kemudian Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2021) lebih memperinci standar audit sebagai berikut :

- a. SA 200 (Revisi 2021) : Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dalam Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit.

Standar Audit (SA) ini mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan SA. Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan suatu audit atas laporan keuangan, tujuan keseluruhan auditor adalah:

1. Memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan
 2. Melaporkan atas laporan keuangan dan mengomunikasikannya sebagaimana yang diharuskan dalam SA, berdasarkan temuan auditor.
- b. SA 210 (Revisi 2021) : Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit Standar Audit (SA) ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen dan, jika relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Tujuan auditor adalah untuk menerima atau melanjutkan perikatan audit hanya ketika basis yang melandasi pelaksanaan audit telah disepakati, melalui:
1. Penetapan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit; dan
 2. Penegasan bahwa terdapat pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan audit antara auditor, manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas.
- Auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, jika relevan. Ketentuan perikatan audit yang disepakati harus dicatat dalam surat perikatan audit atau bentuk kesepakatan tertulis lain yang sesuai dan harus mencakup:
1. Tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan;
 2. Tanggung jawab auditor;
 3. Tanggung jawab manajemen;
 4. Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan;
 5. Pengacuan pada bentuk dan isi laporan yang akan diterbitkan oleh auditor; dan
 6. Suatu pernyataan bahwa terdapat kondisi tertentu yang bentuk dan isi laporannya mungkin berbeda dengan yang diharapkan.

c. SA 220 (Revisi 2021) : Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan

Standar Audit (SA) mengatur tentang tanggung jawab tertentu auditor dalam memperhatikan prosedur pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. Sistem, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu merupakan tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (KAP). Berdasarkan SPM 1, KAP berkewajiban untuk menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai bahwa:

1. KAP dan personelnya mematuhi standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya.

SA ini didasarkan atas suatu basis bahwa KAP harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam SPM 1 atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, jika ketentuan tersebut lebih ketat. Tujuan auditor adalah untuk mengimplementasikan prosedur pengendalian mutu pada tingkat perikatan untuk memberikan keyakinan memadai bagi auditor bahwa:

1. Audit telah dilakukan dengan mematuhi standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Laporan auditor yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya.

d. SA 230 (Revisi 2021) : Dokumentasi Audit

Standar Audit (SA) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan. Dokumentasi audit yang memenuhi ketentuan SA ini dan ketentuan dokumentasi spesifik lain sebagaimana yang tercantum dalam SA lain yang relevan memberikan:

1. Bukti sebagai basis bagi auditor untuk menarik suatu kesimpulan tentang pencapaian tujuan keseluruhan auditor; dan
2. Bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan SA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumentasi audit juga berfungsi untuk memenuhi tujuan tambahan berikut ini:

- Membantu tim perikatan untuk merencanakan dan melaksanakan audit.
- Membantu anggota tim perikatan yang bertanggung jawab dalam supervisi untuk mengarahkan dan mensupervisi proses audit, serta menunaikan tanggung jawab penelaahan sebagaimana yang diatur dalam SA 220 (Revisi 2021).
- Memungkinkan tim perikatan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka.
- Menyimpan catatan atas hal-hal signifikan yang berkelanjutan untuk audit di masa yang akan datang.
- Memungkinkan dilaksanakannya penelaahan dan inspeksi atas pengendalian mutu sesuai dengan SPM 1 atau ketentuan setara lainnya.
- Memungkinkan dilaksanakannya inspeksi eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku.

Tujuan auditor adalah untuk menyusun dokumentasi yang memberikan:

1. Catatan yang cukup dan tepat sebagai basis untuk laporan auditor; dan
 2. Bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan SA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. SA 240 (Revisi 2021) : Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan

Standar Audit (SA) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor yang terkait dengan kecurangan, dalam suatu audit atas laporan keuangan. Kesalahan penyajian dalam laporan keuangan dapat muncul karena kecurangan atau kesalahan. Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kesalahan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, adalah tindakan yang disengaja atau tidak disengaja.

Tanggung jawab utama untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada dua pihak yaitu, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan manajemen.

Tujuan auditor adalah untuk:

1. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan;
 2. Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai yang disebabkan oleh kecurangan, melalui desain dan implementasi respons yang tepat; dan
 3. Memberikan respons terhadap kecurangan atau dugaan kecurangan yang diidentifikasi selama audit.
- f. SA 250 (Revisi 2021) : Pertimbangan atas Peraturan Perundang-Undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan

Standar Audit (SA) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan. Tanggung Jawab untuk Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan adalah merupakan tanggung jawab manajemen, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, untuk memastikan bahwa operasi entitas dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan angka dan pengungkapan yang dilaporkan dalam laporan keuangan suatu entitas.

Tujuan auditor adalah untuk:

1. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara umum berdampak langsung terhadap penentuan angka dan pengungkapan material dalam laporan keuangan;
2. Untuk melaksanakan prosedur audit tertentu untuk membantu dalam mengidentifikasi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan; dan

3. Untuk merespons secara tepat adanya ketidakpatuhan yang diidentifikasi atau diduga terjadi terhadap peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi selama pelaksanaan audit.
- g. SA 260 (Revisi 2021) : Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
- Standar Audit (SA) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan. Tujuan auditor adalah:
1. Untuk mengomunikasikan secara jelas kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan, serta gambaran umum ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit;
 2. Untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;
 3. Untuk menyediakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu, hasil observasi audit yang signifikan, dan relevan dengan tanggung jawabnya dalam mengawasi proses pelaporan keuangan; dan
 4. Untuk mendukung komunikasi dua-arah yang efektif antara auditor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
- Auditor harus menentukan individu atau individu-individu yang tepat dalam struktur tata kelola entitas untuk menyampaikan komunikasi.
- h. SA 265 (Revisi 2021) : Pengomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen
- Standar Audit (SA) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mengomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan. Tujuan auditor adalah untuk mengomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang

defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor selama audit dan menurut pertimbangan profesional auditor adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bersangkutan.

i. SA 300 (Revisi 2021) : Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan

Standar Audit (SA) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk merencanakan audit atas laporan keuangan. Tujuan auditor adalah untuk merencanakan audit agar audit tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Rekan perikatan dan anggota tim perikatan utama lainnya harus dilibatkan dalam perencanaan audit, termasuk merencanakan dan berpartisipasi dalam diskusi di antara anggota tim perikatan.

j. SA 315 (Revisi 2021) : Pengidentifikasi dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya

Standar Audit (SA) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Tujuan auditor adalah untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan asersi, melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas, oleh karena itu menyediakan suatu basis untuk mendesain dan mengimplementasikan respons terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai. Prosedur penilaian risiko harus mencakup:

1. Permintaan keterangan dari manajemen, individu yang tepat dalam fungsi audit internal (jika ada), dan personel lain dalam entitas yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan memiliki informasi yang mungkin membantu dalam pengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
2. Prosedur analitis.

3. Observasi dan inspeksi.
- k. SA 500 (Revisi 2021) : Bukti Audit

Standar Audit (SA) ini menjelaskan tentang hal yang merupakan bukti audit dalam suatu audit laporan keuangan, dan berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk memungkinkan penarikan kesimpulan memadai yang menjadi basis opini auditor.

Tujuan auditor adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor. Auditor harus mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat.

Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor tersebut harus secara jelas (dalam laporan auditor) menunjukkan sifat pekerjaannya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bersangkutan. Dari standar-standar yang telah disebutkan merupakan acuan bagi auditor untuk mengaudit dan menetapkan apakah laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standar yang ada. Standar tersebut saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, auditor harus memegang teguh standar tersebut.

5. OPINI AUDIT

Opini audit merupakan suatu pernyataan pendapat dari auditor atas kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diauditnya dan opini audit merupakan pernyataan atas suatu asersi yang dikeluarkan oleh auditor (Suryanawa, 2016). Sedangkan menurut Pawitri (2015) opini audit merupakan suatu pendapat yang disampaikan auditor setelah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen.

Menurut Nazri (2012) menyatakan bahwa isu yang paling sensitif dalam hubungan auditor change adalah kualifikasi dari opini audit, terutama dimana salah satu tujuan manajemen dalam suatu audit adalah

menerima opini wajar tanpa pengecualian dari auditor. Manajemen akan berusaha melakukan cara agar laporan keuangan yang disajikan memiliki kredibilitas yang tinggi. Apabila auditor memberikan opini yang tidak sesuai dengan keinginan manajemen, maka ada kemungkinan bahwa manajemen perusahaan akan melakukan voluntary auditor switching..

Menurut Mulyadi (2014), opini audit ada lima jenis yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Pendapat ini dikeluarkan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan audit tipe ini merupakan laporan yang paling diharapkan dan dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien maupun oleh pihak-pihak berkepentingan lainnya. Pendapat wajar tanpa pengecualian ini dikeluarkan jika semua laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan) telah lengkap diberikan dan tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Dengan mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), auditor menyatakan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas

(Unqualified Opinion with Explanatory Language) Pendapat ini diberikan oleh auditor jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan bahasa penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu kalimat penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.

- b. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- c. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- d. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas diberikan ketika auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan mengenai laporan keuangan yang disajikan klien. Meskipun suatu proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Pendapat ini akan diberikan oleh auditor apabila ia menilai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam arti disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dilihat dari keseluruhan laporan, namun ada hal-hal tertentu atau ada kondisi yang mengharuskan seorang auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, diantaranya yaitu:

- a. Lingkup audit dibatasi oleh klien.
- b. Kondisi-kondisi yang ada di luar kekuasaan klien maupun auditor menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting.
- c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten

4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip

akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Selain itu, pendapat tidak wajar disebabkan karena ruang lingkup auditor yang dibatasi sehingga tidak dapat mengumpulkan bukti kompeten untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion)

Jika auditor tidak memberikan pendapat atas objek audit, maka laporan ini disebut laporan tanpa pendapat (no opinion report). Hal ini disebabkan beberapa kondisi, yaitu adanya pembatasan yang bersifat luar biasa terhadap lingkungan auditnya, kemudian karena auditor tidak independen dalam hubungannya dengan klien, maka kondisi ini dapat menyebabkan auditor untuk memberikan opini disclaimer.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar (adverse opinion) adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien. Perusahaan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari auditor maka akan merasa puas dan cenderung tidak akan melakukan auditor switching. Sebaliknya, jika perusahaan mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian maka perusahaan tidak merasa puas dan cenderung akan melakukan auditor switching.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*, Buku 1, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno, 2014. *Auditing*. Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat.
- Apriyana, Nurahman dan Diana Rahmawati. 2017. “Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP Terhadap Audit Delay pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015”. *Jurnal Nominal*. Vol. 6 No. 2. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Andrayani, D. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014). *Jurnal STIE Perbanas*.
- Arens, A. A., R. J. Elder, dan M. S. Beasley. (2013). *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu* (Amir Abadi Jusuf, Penerjemah). Jakarta: Salemba Empat.
- Arens et al. 2014. *Auditing and Assurance Services*. Fifteenth Edition. Pearson Education, Inc. Terjemahan Wibowo. 2014. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Kelima Belas. Volum 1. Erlangga.
- Arens, A. R. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Ashari, P., & Putra, I. N. (2016). Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3)
- BAPEPAM. 1997. Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-11/PM/1997 Tentang Perubahan No. IX.C.7 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk & Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil
- Brigham, E.F. dan J. F. Houston. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Buku Satu. Edisi Kesepuluh. Salemba Empat. Jakarta.

- Cahyanti D. N dkk. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Audit Delay. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* September 2016, Vol.38, No. 1, 68-73.
- Christianto, K. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan perbankan yang Terdaftar dibursa Efek Indonesia. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Clarisa, S., & Pangerapan, S. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Ukuran KAP terhadap Audit Delay pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA: Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Devina, N dan Fidiana. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Ukuran KAP, Audit Tenure dan Solvabilitas Terhadap Audit Delay. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8 No. 2, 1-17.
- Fahmi, Irham. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta
- Firyana, R. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggantian Kantor Akuntan Publik Secara Voluntary. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Ginting, S. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX*, Vol. 1, No. 2, 95-102.
- Gustini, Emilia (2020), Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas dan Jenis Industri terhadap Audit Delay pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Vol. 10, No. 1, Desember 2020, ISSN Print : 2089-6018, ISSN Online : 2502- 2024.
- Halim, Abdul. 2015. *Manajemen Keuangan Bisnis* .Bogor: Ghalia Indonesia
- Harahap, Sofyan Syafri (2009), *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan Edisi Ke satu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Haryani. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Audit Delay Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating(Studi Empiris Pada Perusahaan Perdagangan Yang Ada Di BEI Periode 2010-2012). *Journal Of Business Studies*, Vol. 1, No. 1,1-11.
- Hery. 2017. *Auditing dan Asurans*. Jakarta. Grasindo.
- Hery. 2018. *Analisis Laporan Keuangan : Integrated and Comprehensive Edition*. Cetakan Ketiga. PT. Gramedia : Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2011). "Buku Direktori IAI". Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- I Made Sudana. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2021). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: IAPI.
- Irham, Fahmi. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Iswahyudi, Y dan Sapari. (2019). Pengaruh Opini Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik (Kap) Dan Profitabilitas Terhadap Audit Delay. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 11, 1-15.
- Kasmir, 2017, *Analisis Laporan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mas'ud Machfoedz. 1994. *Financial Ratio Characteristic Analysis and The Prediction of Earnings Changes in Indonesia*. *Kelola* No. 7:114-133.
- Messier, Glover, Prawitt, (2014). *Jasa Audit dan Asurancee*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mulyadi. (2014). *Auditing Buku 1 (6th Ed.)* . Jakarta: Salemba Empat.
- Nazri, S. N. F. S. M., Smith, M., & Ismail, Z. (2012). Factors influencing auditor change: evidence from Malaysia. *Asian Review of Accounting*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik*.
- Pattinaja, Elna Marsye & Pieter Prima.(2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Auditor dan Umur Perusahaan terhadap Audit

- Delay (Studi Empiris pada Perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar pada BEI tahun 2016-2018). Accounting Research Unit: ARU Journal e-ISSN: 2774-6631, November 2020 Volume 1 Nomor 1
- Pawitri, N. P., & Yadnyana, K. (2015). Pengaruh Audit Delay, Opini Audit, Reputasi Auditor dan Pergantian Manajemen Pada Voluntary Auditor Switching. *Ejurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 214-228.
- Pradana, F. A., & Suzan, L. 2016. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). *e-Proceeding of Management*, 3(1). 339- 347.
- Prasetyorini, Bhekti Fitri. (2013). “Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, price earning ratio dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan”. *Jurnal Ilmu Manajemen*. 1.1: 183-196.
- Purwanti, T. (2021). BEI Beri Sanksi 91 Emiten yang Belum Setor Lapkeu Tahun 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220513084151-17-338687/bei-beri-sanksi-91-emiten-yang-belum-setor-lapkeu-tahun-2021>: diakses pada 2 Agustus 2022 pukul 07.32.
- Riyanto, Bambang. (2013) Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta : BPFE
- Raswen dan Arif Anshari. (2017). Pengaruh Total Aset, Solvabilitas, Opini Audit Dan Profitabilitas Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2014-2015). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, Vol 4, No 2, 2355-6854.
- Sari, Rida Perwita, dkk. (2019). Pemeriksaan Akuntansi. Surabaya: Scopindo MediaPustaka.
- Sawir, Agnes. 2009. Analisa Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. Jakarta: PT. Gramedia Pustakan Utama.
- Suryanawa, I Ketut. 2016. Pengaruh Opini Audit dan Reputasi KAP pada Auditor Switching dengan Financial Distress Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.14.2 Februari (2016).

- Sutrisno. (2009), Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.
- Syamsuddin, L. 2009. Manajemen Keuangan Perusahaan. Edisi Baru. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Toto, Prihadi. 2008. Deteksi Cepat Kondisi Keuangan : 7 Analisis Rasio Keuangan. Cetakan 1. Jakarta : PPM.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2011). Berpikir Kritis Dalam Auditing. Jakarta. Salemba Empat.
- Verawati, Ni Made Adhika., & Wirakusuma, Made Gede. (2016). Pengaruh Pergantain Auditor, Reputasi KAP, Opini Audit, dan Komite Audit dalam Audit Delay. E-Jurnal Akuntansi, Vol 17 (2): 1083-1111.
- Wahyuningsih, Sri. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Audit Delay (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI). e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 1-12.
- Wulandari, P., & Wiratmaja, I. (2017). Pengaruh Audit Tenure Dan Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Audit Delay Dengan Financial Distress Sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi, 21(1), 701-729. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/33863>

PROFIL PENULIS

Andrew Patrick Marunduh, SE, MSA, Ak, CA

Sejak Tahun 2014 menjadi Dosen Tetap pada Program S1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Penulis mengajar berbagai mata kuliah terkait Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Biaya, Metodologi Penelitian, dan Pengauditan.

Gelar Sarjana Akuntansi diperoleh penulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2008. Gelar Magister Sain Akuntansi diperoleh penulis dari Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado 2012. Gelar Akuntan (Ak) diperoleh penulis dari Program Studi Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi (2013). Selanjutnya penulis mendatkan Register Negara Akuntan pada Tahun 2014.



Buku Referensi *Audit Delay* merupakan panduan esensial bagi para profesional akuntansi dan mereka yang ingin memahami peran krusial audit delay. Dengan penekanan pada aspek-aspek yang dapat memicu terjadinya audit delay dalam pelaporan keuangan audited.

Buku ini dimulai dengan membahas dasar-dasar audit dan mengapa audit delay memiliki peran yang begitu penting dalam pelaporan keuangan audited. Buku ini menyajikan studi kasus dan hasil penelitian yang menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya audit delay dalam sebuah penugasan audit. Pembaca akan diajak untuk memahami apa sajak faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan laporan hasil pemeriksaan. Pentingnya pelaporan keuangan audited yang transparan, sesuai standar audit dan upaya penyelesaian laporan audit menjadi fokus dalam buku ini.

Buku ini bukan hanya relevan bagi para akuntan yang bekerja, tetapi juga berguna bagi mahasiswa akuntansi yang ingin memahami dampak audit delay bisnis mereka. Dengan panduan yang jelas dan studi kasus yang kuat, dan berdasar hasil penelitian buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang betapa pentingnya audit delay untuk dapat memberikan informasi bagi para penggunanya.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-164-2 (PDF)



9 786231 471642